## Kantor Pertanahan Kota Magelang



Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Membawa Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Membawa Akta Ikrar Wakaf
- 5. Membawa Sertipikat Asli
- 6. Membawa Surat Pengesahan Nadzir
- 7. Membawa Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 8. Membawa Pernyataan tenggang waktu wakaf
- 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Magelang Membawa Dokumen Persyaratan
- 2. Petugas Loket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
- 3. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pendaftaran
- 4. Petugas Menyiapkan Sertipikat Tanah Wakaf
- 5. Petugas Melakukan Pencacatan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
- 6. Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat Wakaf ke Pemohon

# Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

Tidak dipungut biaya Kantor Pertanahan Kota Magelang

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

# **Produk Pelayanan**

1. SERTIPIKAT

# Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 07:07. Klik di sini untuk melihat halaman asli.